



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 - 2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 - 2028

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut PPK-BLUD Puskesmas adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembayaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

17. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.
18. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahunan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini merupakan perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dalam mencapai target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1). Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
- (2). Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
- (3). Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

### Pasal 4

- (1). Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029.
- (2). Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RKA BLUD.

## BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

### Pasal 5

Penyusunan Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :

- (1). Rencana pengembangan layanan.
- (2). Strategi dan arah kebijakan.
- (3). Rencana program dan kegiatan.
- (4). Rencana keuangan.

### Pasal 6

Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS
BAB III	: ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	: RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN, RENCANA KEUANGAN DAN RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
Bab VII	: PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Puskesmas.

- (2) Daftar Dokumen Renstra BLUD pada 15 (Lima belas) Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Perubahan Renstra BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan karena adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 April 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 – 2028

Daftar Lampiran Dokumen Rencana Strategis  
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat  
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Lampiran 1 : Rencana Strategis Puskesmas Arut Selatan
2. Lampiran 2 : Rencana Strategis Puskesmas Mendawai
3. Lampiran 3 : Rencana Strategis Puskesmas Madurejo
4. Lampiran 4 : Rencana Strategis Puskesmas Natai Palingkau
5. Lampiran 5 : Rencana Strategis Puskesmas Kumpai Batu Atas
6. Lampiran 6 : Rencana Strategis Puskesmas Kumai
7. Lampiran 7 : Rencana Strategis Puskesmas Teluk Bogam
8. Lampiran 8 : Rencana Strategis Puskesmas Sungai Rangit
9. Lampiran 9 : Rencana Strategis Puskesmas Pandu Sanjaya
10. Lampiran 10 : Rencana Strategis Puskesmas Pangkalan Lada
11. Lampiran 11 : Rencana Strategis Puskesmas Semanggang
12. Lampiran 12 : Rencana Strategis Puskesmas Karang Mulya
13. Lampiran 13 : Rencana Strategis Puskesmas Arut Utara
14. Lampiran 14 : Rencana Strategis Puskesmas Kotawaringin Lama
15. Lampiran 15 : Rencana Strategis Puskesmas Riam Durian
16. Lampiran 16 : Standar Pelayanan Puskesmas Runtu
17. Lampiran 17 : Standar Pelayanan Puskesmas Sambu
18. Lampiran 18 : Standar Pelayanan Puskesmas Ipuh Bangun Jaya

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

